



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/300 /2023
TENTANG

PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Peraturan
Kabupaten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan
Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong;
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 1
sebagai Undang-Undang Nomor 72, Tambahan
Indonesia Tahun 1959 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
Dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 23 Juni 2023

← BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/308 /2023
TANGGAL 23 Juni 2023

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN APLIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

1. TUJUAN

Petunjuk teknis ini digunakan sebagai pedoman dalam pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

2. RUANG LINGKUP

Petunjuk teknis ini berlaku untuk pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yang dilaksanakan secara internal dan/atau menggunakan pihak ketiga, yang mencakup komponen sistem aplikasi, basis data, dan jaringan.

3. KEBIJAKAN

- 3.1 Aplikasi harus dikembangkan oleh pemilik proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3.2 Pemilik proses bisnis bertanggung jawab atas aplikasi yang dikembangkan;
- 3.3 Penyelenggaraan pengembangan aplikasi adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik proses bisnis untuk mengembangkan aplikasi mulai dari perencanaan hingga implementasinya;
- 3.4 Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam penerapan Kebijakan dan Standar Pengembangan Aplikasi di Perangkat Daerah masing-masing;
- 3.5 Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam membangun kompetensi pengembangan aplikasi bagi pejabat/staf di Perangkat Daerah masing-masing untuk mendukung kelancaran pengembangan aplikasi;
- 3.6 Setiap kegiatan pengembangan aplikasi harus dibentuk tim pengembangan aplikasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas: manajer proyek, sistem analis, pemilik proses bisnis, penguji aplikasi, dan pemrograman (*programmer*);
- 3.7 Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Tabalong selama proses pengembangan aplikasi sampai dengan operasionalisasi aplikasi;
- 3.8 Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong sebagai pengatur, pembina, dan pengawas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong memiliki wewenang untuk memastikan bahwa proses pengembangan telah sesuai dengan kebijakan dan standar pengembangan aplikasi;
- 3.9 Aplikasi yang telah dikembangkan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah harus ditempatkan di pusat data (*data center*) Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong;

- 3.10 Aplikasi yang sudah dikembangkan menjadi milik Pemerintah Kabupaten Tabalong dan tidak boleh digunakan di luar Pemerintah Kabupaten Tabalong tanpa izin dari Bupati Tabalong.

4. TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan aplikasi terdiri dari:
- 4.1.1 Pemilik proses bisnis adalah Pimpinan Perangkat Daerah yang memiliki keperluan akan adanya aplikasi untuk mendukung berjalannya tugas dan fungsi;
 - 4.1.2 Pengembang aplikasi adalah pegawai pada Perangkat Daerah dan/atau Pihak Ketiga yang melaksanakan pengembangan aplikasi;
 - 4.1.3 Tim pengendalian mutu (*quality assurance*) adalah tim yang ditunjuk oleh pemilik proses bisnis untuk melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dalam pengembangan aplikasi di luar tim pengembang aplikasi;
 - 4.1.4 Pengguna aplikasi;
 - 4.1.5 Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong.
- 4.2 Pemilik proses bisnis mempunyai tanggung jawab terhadap:
- 4.2.1 Pemberian persetujuan:
 - a. Dokumen analisis dan spesifikasi kebutuhan aplikasi serta perubahannya;
 - b. Dokumen rancangan tingkat tinggi (*high level design*) dan rancangan rinci (*detail design*);
 - c. Dokumentasi pengembangan aplikasi; dan
 - d. Dokumen rencana dan skenario pengujian.
 - 4.2.2 Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT);
 - 4.2.3 Memastikan bahwa aplikasi yang akan ditempatkan (*hosting*) di pusat data sudah bebas *bug* dan *error*;
 - 4.2.4 Pemeriksaan laporan UAT untuk memastikan keluaran yang dihasilkan oleh pengembang aplikasi sesuai dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.1.a;
 - 4.2.5 Pemeriksaan dan penandatanganan berita acara analisis hasil pengujian dan juga berita acara hasil tinjauan pasca implementasi aplikasi;
 - 4.2.6 Memberi masukan kepada pengembang aplikasi terkait pengembangan dan penyempurnaan aplikasi; dan
 - 4.2.7 Melakukan evaluasi pasca implementasi dan melaporkan hasilnya ke Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong.
- 4.3 Pengembang aplikasi mempunyai tanggung jawab terhadap:
- 4.3.1 Pelaksanaan siklus pengembangan aplikasi sesuai kebijakan dan standar siklus pengembangan aplikasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
 - 4.3.2 Tindak lanjut masukan dari pemilik proses bisnis terkait pengembangan dan penyempurnaan aplikasi;
 - 4.3.3 Pemeriksaan dan penandatanganan berita acara analisis hasil pengujian dan juga berita acara hasil tinjauan pasca implementasi aplikasi;

- 4.3.4 Penyusunan laporan status dan kemajuan pelaksanaan pengembangan aplikasi secara berkala serta pelaporan kepada pemilik proses bisnis;
- 4.3.5 Penyusunan laporan terkait perubahan pengembangan aplikasi berdasarkan hasil UAT serta pelaporan kepada pemilik proses bisnis; dan
- 4.3.6 Penyusunan dokumentasi yang merupakan keluaran pada semua tahapan pengembangan aplikasi.
- 4.4 Tim pengendalian mutu (*quality assurance*) mempunyai tanggung jawab terhadap:
 - 4.4.1 Pendampingan dan pengendalian mutu dalam pengembangan aplikasi;
 - 4.4.2 Penyusunan laporan pengendalian mutu (*quality assurance*) dalam setiap tahapan pengembangan aplikasi; dan
 - 4.4.3 Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT)
- 4.5 Pengguna dapat memberikan masukan kepada pemilik proses bisnis terkait pengembangan dan penyempurnaan aplikasi.
- 4.6 Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong mempunyai tanggung jawab terhadap:
 - 4.6.1 Pendampingan dalam pelaksanaan pengendalian mutu dalam pengembangan aplikasi;
 - 4.6.2 Persetujuan dalam penyusunan laporan pengendalian mutu (*quality assurance*) dalam setiap tahapan pengembangan aplikasi;
 - 4.6.3 Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan aplikasi;
 - 4.6.4 Memastikan tidak terjadi redundansi pengembangan aplikasi untuk produk aplikasi sejenis; dan
 - 4.6.5 Melakukan monitoring dan evaluasi proses pengembangan aplikasi dan melaporkan kepada Bupati Tabalong setiap akhir tahun anggaran.

5. STANDAR

- 5.1 Siklus pengembangan aplikasi terdiri atas:
 - 5.1.1 Proses analisa kebutuhan aplikasi, merupakan proses untuk mengumpulkan dan menganalisa spesifikasi kebutuhan bisnis dan aplikasi secara rinci;
 - 5.1.2 Proses perancangan aplikasi, merupakan proses penyusunan rancangan aplikasi berdasarkan analisis kebutuhan aplikasi dan hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan aplikasi;
 - 5.1.3 Proses pengkodean (*coding*) aplikasi merupakan proses yang dilaksanakan untuk membangun aplikasi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan rancangan aplikasi;
 - 5.1.4 Proses pengujian aplikasi merupakan proses yang dilaksanakan untuk menguji aplikasi yang telah dikembangkan;
 - 5.1.5 Proses implementasi aplikasi merupakan proses penerapan aplikasi yang telah dikembangkan pada lingkungan operasional; dan
 - 5.1.6 Proses tinjauan pasca implementasi aplikasi merupakan proses evaluasi yang dilaksanakan sebagai bahan pembelajaran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya.

5.2 Proses analisis kebutuhan aplikasi

5.2.1 Proses analisis kebutuhan Aplikasi meliputi kegiatan:

(1) Pengumpulan, analisis, penyusunan, dan pendokumentasian spesifikasi kebutuhan bisnis dan aplikasi yang mencakup:

5.2.2 aplikasi termasuk fungsi kemampuan yang diinginkan, target kinerja, tingkat keamanan, dan kebutuhan spesifik lainnya;

- a. Identifikasi dan analisis resiko teknologi serta rencana mitigasi;
 - b. Deskripsi aplikasi yang sudah ada (jika ada), dan analisis kesenjangannya (*gap analysis*) dari target aplikasi yang diinginkan;
 - c. Target waktu pengembangan aplikasi;
 - d. Konsep dasar operasional aplikasi;
 - e. Rencana kapasitas (*capacity planning*);
 - f. Infrastruktur pendukung.
- (2) Pendokumentasian perubahan analisis dan spesifikasi kebutuhan aplikasi yang terjadi dalam proses ini.

5.3 Proses Perancangan Aplikasi

5.3.1 Sistem aplikasi dan basis data, meliputi kegiatan:

(1) Penyusunan dan pendokumentasian rancangan tingkat tinggi dengan mengacu pada dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.2 yang meliputi:

- a. Kebutuhan informasi dan struktur informasi;
- b. Pemetaan hak akses atas informasi oleh peran-peran yang terlibat; dan
- c. Infrastruktur pendukung yang mencakup jaringan komunikasi, *server*, *workstation*, perangkat pendukung, piranti lunak, serta alat penyimpanan data.

(2) Penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci yang mencakup:

- a. Rancangan kebutuhan sistem aplikasi dan basis data serta infrastruktur pendukung dengan mengacu pada rancangan tingkat tinggi;
- b. Rancangan antarmuka pengguna (*user interface*), rancangan tampilan memasukkan data (*data entry screen design*), pencarian (*inquiry*), menu bantuan, dan navigasi dari layar ke layar sesuai dengan tingkatan pengguna dan pemisahan fungsi tugas (*segregation of duties*);
- c. Rancangan proses waktu nyata (*real-time processing*) dan/atau proses bertahap (*batch processing*);
- d. Rancangan laporan dan dokumen keluaran;
- e. Formulir pracetak (*pre-printed form*) jika dibutuhkan serta distribusinya sesuai dengan tingkatan penggunaan dan pemisahan fungsi tugas;
- f. Rancangan antarmuka (*interface*) untuk integrasi dengan aplikasi lain;
- g. Rancangan konversi dan/atau migrasi data (jika dibutuhkan)
- h. Rancangan kendali internal (*internal control*) yang diperlukan dalam kegiatan antar lain validasi, otorisasi, dan jejak audit (*audit trail*); dan

i. Rancangan keamanan logika (*logic*).

5.3.2 Sistem jaringan pendukung aplikasi, meliputi kegiatan:

- (1) Penyusunan dan pendokumentasian rancangan tingkat tinggi dengan mengacu pada dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5.2.2.2 yang mencakup
 - a. gambaran secara garis besar mengenai penempatan aplikasi sistem jaringan yang ada dan rencana penempatan aplikasi dalam sistem jaringan; dan
 - b. gambaran integrasi antara aplikasi dengan sistem jaringan.
- (2) Penyusunan dan pendokumentasian rancangan rinci yang mencakup:
 - a. rancangan kebutuhan sistem jaringan dengan mengacu pada rancangan tingkat tinggi pengembangan aplikasi;
 - b. rancangan kapasitas mengacu pada rencana kapasitas (*capacity planning*) dan/atau kebutuhan dukungan sistem jaringan terhadap aplikasi;
 - c. rancangan integrasi aplikasi dengan sistem jaringan yang sudah ada;
 - d. rancangan keamanan aplikasi dalam sistem jaringan yang meliputi keamanan fisik maupun logika; dan
 - e. rancangan penempatan dan pemasangan sesuai dengan Kebijakan dan Standar Keamanan Aplikasi Pemerintahan.

5.4 Proses Pengkodean (*Coding*) Aplikasi

5.4.1 Sistem aplikasi dan basis data, meliputi kegiatan:

- (1) pelaksanaan pengkodean aplikasi dan basis data sesuai dengan rancangan rinci yang telah disetujui;
- (2) pengelolaan perubahan dalam pengkodean aplikasi dan basis data;
- (3) penyusunan dokumentasi pengkodean dan basis data yang terdiri atas:
 - a. formulir perubahan dan rencana serta laporan hasil pengembangan;
 - b. kode program (*source code*) disertai dengan penjelasannya;
 - c. pengendalian terhadap kode program (*source code*) yang sesuai dengan Kebijakan dan Standar Keamanan Aplikasi Pemerintahan.

5.4.2 Sistem jaringan pendukung aplikasi, meliputi kegiatan:

- (1) pelaksanaan pengembangan sistem jaringan pendukung aplikasi sesuai dengan rancangan rinci yang telah disetujui;
- (2) pengelolaan perubahan sistem jaringan akibat adanya proses pengembangan sistem aplikasi;
- (3) penyusunan dokumentasi pengembangan sistem jaringan pendukung aplikasi:
 - a. formulir perubahan;
 - b. rencana dan laporan hasil pengembangan jaringan terkait pengembangan aplikasi;
 - c. dokumentasi setiap tahapan pengembangan sistem jaringan pendukung aplikasi;
 - d. petunjuk instalasi sistem jaringan pendukung aplikasi;

- e. petunjuk teknis pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan pendukung aplikasi; dan
 - f. materi pelatihan.
- (4) pengendalian konfigurasi perangkat jaringan yang sesuai dengan Kebijakan dan Standar Keamanan Aplikasi Pemerintahan.
- (5) Menghasilkan keluaran:
- a. sistem aplikasi dan basis data, serta sistem jaringan pendukung aplikasi sesuai dengan rancangan rinci; dan
 - b. dokumentasi pengembangan aplikasi.

5.5 Proses Pengujian Aplikasi

5.5.1 Proses pengujian aplikasi terdiri dari:

- (1) penyusunan rencana dan skenario untuk setiap jenis pengujian yang mencakup:
- a. tujuan dan sasaran;
 - b. strategi dan metode termasuk langkah-langkah alternative apabila aplikasi gagal dalam pengujian;
 - c. ruang lingkup;
 - d. asumsi dan batasan;
 - e. jadwal;
 - f. pihak pelaksana dan kompetensi;
 - g. alat bantu;
 - h. skenario dengan mempertimbangkan risiko teknologi yang telah diidentifikasi;
 - i. kriteria penerimaan (*acceptance criteria*); dan
 - j. sumber daya yang diperlukan, termasuk penyiapan lingkungan pengujian yang mencerminkan lingkungan operasional.
- (2) Pelaksanaan setiap jenis pengujian dengan mengacu pada rencana dan skenario, yang terdiri dari:
- a. Pengujian unit (*unit testing*);
 - b. Pengujian sistem (*system testing*);
 - c. Pengujian integrasi (*integration testing*);
 - d. UAT
- (3) Pelaksanaan analisis hasil pengujian.

5.5.2 Proses pengujian aplikasi menghasilkan keluaran:

- (1) Dokumen rencana dan skenario pengujian;
- (2) Dokumen hasil pengujian;
- (3) Dokumen analisis hasil pengujian.

5.6 Proses Implementasi Aplikasi

5.6.1 Proses implementasi aplikasi meliputi kegiatan:

- (1) Penyusunan rencana implementasi aplikasi di lingkungan operasional yang mencakup sekurang-kurangnya:
- a. Kebutuhan sumber daya;
 - b. Urutan langkah implementasi dari komponen aplikasi;
 - c. Pemindehan perangkat lunak dari/atau perangkat keras dari lingkungan pengujian ke lingkungan operasional;
 - d. *Fall-back Plan* dan/atau *Backup Plan* untuk mengantisipasi kegagalan dalam implementasi aplikasi; dan
 - e. Jadwal pelatihan dan pengajaran.

- (2) Implementasi aplikasi dilakukan sesuai rencana implementasi dengan memperhatikan kebijakan dan standar manajemen rilis yang akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan transfer pengetahuan;
- (4) Pendampingan dalam pengoperasian aplikasi dalam kurun waktu tertentu; dan
- (5) Serah terima aplikasi berikut dokumentasinya kepada pemilik proses bisnis.

5.6.2 Proses implementasi aplikasi menghasilkan keluaran:

- (1) Dokumen rencana implementasi;
- (2) Dokumen implementasi/rilis;
- (3) Laporan pelaksanaan pelatihan;
- (4) Berita acara serah terima aplikasi;
- (5) Petunjuk instalasi sistem aplikasi dan basis data;
- (6) Petunjuk instalasi dan pengoperasian perangkat pendukung (jika diperlukan);
- (7) Payung hukum beserta petunjuk teknis yang selaras dengan proses bisnis; dan
- (8) Materi pelatihan

5.6.3 Proses evaluasi pasca implementasi aplikasi meliputi kegiatan:

- (1) Pelaksanaan evaluasi yang dijadikan bahan pembelajaran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya;
- (2) Penyusunan laporan hasil evaluasi.

5.6.4 Proses evaluasi pasca implementasi menghasilkan keluaran:

- (1) Laporan evaluasi;
- (2) Dokumen evaluasi.

5.7 Pengendalian Mutu

5.7.1 Pengendalian mutu meliputi kegiatan:

- (1) Menyusun rencana pengendalian mutu;
- (2) Melaksanakan pengendalian mutu;
- (3) Melaporkan hasil kegiatan.


5.7.2 Setiap kegiatan pengendalian mutu merupakan tanggung jawab dari tim pengendalian mutu (*quality assurance*) pengembangan aplikasi.

6. ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- 6.1 *Backup Plan* adalah rencana pemulihan sistem ke kondisi semula sebelum terjadi permasalahan terkait proses implementasi.
- 6.2 *Fallback Plan* adalah merupakan rencana alternatif (yang menghilangkan dampak negatif) apabila terjadi kegagalan di dalam implementasi TIK.
- 6.3 *Integration Test* adalah pengujian integrasi dari unit-unit dalam suatu aplikasi yang sudah teruji dalam pengujian unit (unit testing).
- 6.4 *Audit Trail* adalah jejak audit yang merupakan urutan kronologis catatan audit yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
- 6.5 Konsep dasar operasional adalah dokumen yang menjelaskan karakteristik kuantitatif dan kualitatif suatu sistem yang dibutuhkan dari sudut pandang calon pengguna aplikasi.
- 6.6 *Acceptance Criteria* adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk sehingga produk tersebut dapat diterima oleh

- pengguna. Kriteria penerimaan harus dapat memastikan suatu produk berfungsi sesuai dengan kebutuhan
- 6.7 *High Level Design* adalah gambaran menyeluruh dari suatu aplikasi.
 - 6.8 *System Development Life Cycle* atau siklus pengembangan aplikasi terdiri dari proses analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan proses tinjauan pasca implementasi aplikasi.
 - 6.9 *System Testing* adalah pengujian perangkat keras/lunak yang baru terhadap aplikasi yang sudah terpasang. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah perangkat keras/lunak yang baru dapat berintegrasi dengan baik dengan aplikasi yang sudah ada.
 - 6.10 *Unit Testing* adalah pengujian masing-masing unit dalam komponen suatu rilis untuk memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.
 - 6.11 *User Acceptance Test* adalah uji penerimaan yang dilakukan dengan persetujuan pemilik proses bisnis dengan menugaskan tim *quality assurance* beserta pengguna. Suatu aplikasi dikatakan dapat diterima apabila telah lulus dari UAT.
 - 6.12 UAT terdiri dari:
 - a. uji penerimaan (*system acceptance testing*);
 - b. uji penerimaan contoh (*pilot acceptance test*);
 - c. uji setiap fase pengembangan (*roll-out*); dan
 - d. Pengujian akhir (*final acceptance test*).

BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 